



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G / 2024 / PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7173045812950001, Tempat dan Tanggal Lahir Tomohon 18 Desember 1995, Umur 28, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan VI Kelurahan Paslaten Dua Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT.

LAWAN

yyyyyyyyyyyyyy, Jenis Kelamin Laki-laki, ,Tempat dan Tanggal Lahir Manado 14 Agustus 1993, Umur 30, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan VI Kelurahan Paslaten Dua Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 15 Januari 2024 dibawah nomor register: 7 / Pdt.G / 2024 /PN.Tnn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut;;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Tomohon pada tanggal 07Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-10072017-0003 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon,
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir di Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-21092018-0007;

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan damai meskipun ada perselisihan, pertengkaran, cekcok dan beda pendapat itu merupakan ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2020,
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Bersama;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan Perceraian.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-10072017-0003 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir di Tomohon pada tanggal 21 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-21092018-0007 di asuh dan dibiayai bersama sampai ia dewasa dan mandiri,

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengijinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu,
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2024, 31 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan nomor 7173-KW-10072017-0003 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-21092018-0007 tanggal 21 September 2018, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7173051909180002 tanggal 30 September 2021, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 7173045812950001, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk No. 7173021408930001, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat Kesepakatan Cerai, yang dibuat tanggal 10 Januari 2024, dan diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di kota Tomohon pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Kenneth Benedict Karwur yang telah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi kemudian sering terjadi cekcok karena Tergugat sering mabuk, merusak perabotan rumah tangga dan suka berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat merayu wanita lain yang adalah tetangga Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh anak perempuan saksi yang berumur 20 (duapuluh) tahun yang mana tingkah laku Tergugat yang sering merayu dan sudah pernah mencoba melakukan pemerkosaan kepadanya dengan cara anak saksi dikurung di kamar Tergugat namun gagal karena anak saksi berusaha untuk kabur ;
- Bahwa saksi sudah beberapa tahun tinggal dirumah penggugat dan tergugat sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ada surat kesepakatan untuk bercerai;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi yyyyyyyyyyyyyyy

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di kota Tomohon pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Kenneth Benedict Karwur yang telah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi kemudian sering terjadi cekcok karena Tergugat sering mabuk, merusak perabotan rumah tangga dan suka berselingkuh dengan wanita lain yang akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah ada surat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Tomohon pada tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7173-KW-10072017-0003. Dan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Kenneth Benedict Karwur yang Lahir di Tomohon pada tanggal 21 November 2017, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tingkah laku tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga dan tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sampai Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2024, 31 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juli 2017 dan telah dicatat pada catatan sipil kota Tomohon pada tanggal 10 Juli 2017 sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-10072017-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 10 Juli 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tomohon pada tanggal 7 Juli 2017 secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi jika kemudian rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering merusak perabotan rumah tangga dan suka berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi perbedaan prinsip dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2020 tidak akan mungkin dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 maka dapat diketahui jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kenneth Benedict Karwur yang lahir pada tanggal 21 November 2017 hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui anak penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan penggugat namun sebagaimana bukti surat pula diketahui jika saat ini anak penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sudah berumur 6 (enam) tahun dan masih dibawah umur dan masih dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka berdasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ke 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksi kata;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum petitum angka 1 juga untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-10072017-0003 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Tomohon pada tanggal 21 November

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-21092018-0007 di asuh dan dibiayai bersama sampai ia dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini sebesar Rp. 394.000.- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024** oleh kami, **Anita R. Gigir, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Dominggus A. Puturu, SH.MH** dan **Steven Christian Walukow, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lucky Ticoalu, A.Md, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dominggus A. Puturu, SH.MH

Anita R. Gigir, SH

Steven Christian Walukow, SH

Panitera Pengganti

Lucky Ticoalu, A.Md, SH

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/PN Tnn/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	224.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)